



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SEWON
TAHUN 2018-2038
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 65 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SEWON
TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat RDTR-PZ adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
2. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Sub bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan Subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Prioritas yang selanjutnya disebut Sub BWP Prioritas Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
24. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
26. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

30. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
31. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
32. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
33. Kecamatan adalah Kecamatan Sewon.

BAB II

BWP

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RDTR-PZ BWP Sewon disebut sebagai BWP Sewon.
- (2) Lingkup ruang BWP Sewon berdasarkan aspek administratif dengan luas 2.795,06 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma nol enam) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas BWP Sewon terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mantriheron dan Mergangsan Kota Yogyakarta;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantul;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan dan Pleret; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kasihan.
- (4) BWP Sewon, terdiri atas:
 - a. Desa Pendowoharjo dengan luas 704,05 (tujuh ratus empat koma nol lima) hektar;
 - b. Desa Timbulharjo dengan luas 806,10 (delapan ratus enam koma sepuluh) hektar;
 - c. Desa Bangunharjo dengan luas 714,95 (tujuh ratus empat belas koma sembilan puluh lima) hektar ; dan
 - d. Desa Panggungharjo dengan luas 569,97 (lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) hektar.
- (5) BWP Sewon dibagi menjadi 4 (empat) Sub BWP yang terdiri atas:
 - a. Sub BWP I terdiri atas Desa Bangunharjo dan Desa Panggungharjo dengan luas 560,56 (lima ratus enam puluh koma lima puluh enam) hektar;

- b. Sub BWP II terdiri atas Desa Bangunharjo, Desa Panggungharjo, dan Desa Timbulharjo dengan luas 379,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima) hektar;
 - c. Sub BWP III terdiri atas Desa Panggungharjo, Desa Pendowoharjo, dan Desa Timbulharjo dengan luas 852,71 (delapan ratus lima puluh dua koma tujuh puluh satu) hektar; dan
 - d. Sub BWP IV terdiri atas Desa Bangunharjo, Desa Panggungharjo, dan Desa Timbulharjo dengan luas 1.001,84 (seribu satu koma delapan puluh empat) hektar.
- (6) Sub BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Blok I.1, terdiri atas Desa Bangunharjo dan Desa Panggungharjo dengan luas 112,20 (seratus dua belas koma dua puluh) hektar;
 - b. Blok I.2, terdiri atas Desa Bangunharjo dengan luas 114,53 (seratus empat belas koma lima puluh tiga) hektar;
 - c. Blok I.3, terdiri atas Desa Bangunharjo dengan luas 121,72 (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh dua) hektar; dan
 - d. Blok I.4, terdiri atas Desa Panggungharjo dan Desa Bangunharjo dengan luas 212,11 (dua ratus dua belas koma sebelas) hektar.
- (7) Sub BWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. Blok II.1, terdiri atas Desa Bangunharjo, Desa Panggungharjo, dan Desa Timbulharjo dengan luas 228,96 (dua ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) hektar; dan
 - b. Blok II.2, terdiri atas Desa Timbulharjo dengan luas 150,99 (seratus lima puluh koma sembilan puluh sembilan) hektar.
- (8) Sub BWP III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri atas:
- a. Blok III.1, terdiri atas Desa Panggungharjo, Desa Pendowoharjo, dan Desa Timbulharjo dengan luas 272,64 (dua ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat) hektar;
 - b. Blok III.2, terdiri atas Desa Pendowoharjo dan Timbulharjo dengan luas 199,65 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) hektar;
 - c. Blok III.3, terdiri atas Desa Pendowoharjo dengan luas 173,39 (seratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar; dan
 - d. Blok III.4, terdiri atas Desa Pendowoharjo dengan luas 207,03 (dua ratus tujuh koma nol tiga) hektar.
- (9) Sub BWP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, terdiri atas:
- a. Blok IV.1, terdiri atas Desa Bangunharjo dengan luas 253,68 (dua ratus lima puluh tiga koma enam puluh delapan) hektar;

- b. Blok IV.2, terdiri atas Desa Panggunharjo, Desa Bangunharjo, dan Desa Timbulharjo dengan luas 162,87 (seratus enam puluh dua koma delapan puluh tujuh) hektar;
 - c. Blok IV.3, terdiri atas Desa Bagunharjo dan Desa Timbulharjo dengan luas 310,63 (tiga ratus sepuluh koma enam puluh tiga) hektar; dan
 - d. Blok IV.4, terdiri atas Desa Timbulharjo dengan luas 274,66 (dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh enam) hektar.
- (10) Peta pembagian BWP, sub BWP, dan Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RDTR-PZ Sewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas Materi Teknis RDTR-PZ BWP Sewon Tahun 2018-2038 dan album peta skala 1 : 5.000.
- (2) Materi Teknis RDTR-PZ BWP Sewon dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penataan BWP Sewon bertujuan untuk mewujudkan BWP Sewon sebagai kawasan Permukiman perkotaan, didukung kegiatan perdagangan dan jasa, serta pendidikan.

BAB III

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang RDTR-PZ BWP Sewon digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 6

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona perlindungan setempat;
- b. zona RTH; dan
- c. zona cagar budaya.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 7

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. subzona sempadan sungai;
 - b. subzona sempadan jalan;
 - c. subzona sempadan irigasi;
 - d. subzona sempadan SUTT; dan
 - e. subzona sempadan pipa Pertamina.
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjarak 15 (lima belas) meter di kiri dan kanan tepi sungai 15 (lima belas) meter di kiri dan kanan tepi sungai terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.4, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, dan Blok IV.3 dengan luas 30,94 (tiga puluh koma sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Subzona sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. garis sempadan jalan arteri primer berjarak 23 (dua puluh tiga) meter dari as jalan terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, dan Blok IV.1 dengan luas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektar;
 - b. garis sempadan jalan kolektor primer berjarak 15 (lima belas) meter dari as jalan terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, dan Blok III.4 dengan luas 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) hektar;
 - c. garis sempadan jalan lokal sekunder berjarak 10 (sepuluh) meter dari as jalan terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok I.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 23,95 hektar (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima); dan

- d. garis sempadan jalan lingkungan berjarak 2 meter dari batas bidang tanah di tepi jalan, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 15,22 (lima belas koma dua puluh dua) hektar.
- (4) Subzona sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjarak 1 (satu) meter dari tepi tanggul terluar jaringan irigasi terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3 dan Blok IV.4 dengan luas 14,84 (empat belas koma delapan puluh empat) hektar.
- (5) Subzona sempadan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjarak 22 (dua puluh dua) meter dari jalur kabel secara horisontal terdapat di Blok I.3, Blok I.4, Blok II.2, Blok III.2, Blok III.3, Blok IV.1 dan Blok IV.4 dengan luas 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) hektar.
- (6) Subzona sempadan pipa Pertamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang berjarak 10 meter dari as pipa terdapat di Blok I.3, Blok I.4, dan Blok IV.1 dengan luas 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) hektar.

Paragraf 2

Zona RTH

Pasal 8

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- taman desa;
 - taman kecamatan;
 - pemakaman;
 - perlindungan setempat; dan
 - pertanian tanaman pangan/sawah.
- (2) Taman desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok IV.1, Blok IV.2, dan Blok IV.3 dengan luas 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh) hektar.
- (3) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok III.3 dengan luas 2,28 (dua koma dua puluh delapan) hektar.
- (4) Sarana dan Prasarana pendukung RTH Kota sebagai RTH publik akan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 19,88 (sembilan belas koma delapan puluh delapan) hektar.

- (6) Subzona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. subzona sempadan sungai;
 - b. subzona sempadan jalan;
 - c. subzona sempadan irigasi;
 - d. subzona sempadan SUTT; dan
 - e. subzona sempadan pipa Pertamina.
- (7) Subzona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3 dan Blok IV.4 dengan luas 147,85 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh lima) hektar.
- (8) Pertanian tanaman pangan/sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 651,70 (enam ratus lima puluh satu koma tujuh puluh) hektar.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 9

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa:

- a. Panggung Krapyak terdapat di Blok I.1 dengan luas 0,82 hektar; dan
- b. Pos Komando Brigade X terdapat di Blok I.3 dengan luas 0,18 hektar.

Bagian Ketiga

Zona Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;
- d. zona sarana pelayanan umum;
- e. zona industri;
- f. zona khusus; dan
- g. zona lainnya.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 11

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 1.358,17 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma tujuh belas) hektar.
- (2) Zona perumahan meliputi:
 - a. subzona rumah dengan kepadatan tinggi; dan
 - b. subzona rumah dengan kepadatan sedang.
- (3) Subzona rumah dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, dan Blok III.1 dengan luas 260,30 (dua ratus enam puluh koma tiga puluh) hektar.
- (4) Subzona rumah dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 1.097,87 (seribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektar.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 12

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 377,39 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh Sembilan) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Blok I.2 dengan luas 4,92 hektar.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 367,62 (tiga ratus enam puluh tujuh koma enam puluh dua) hektar.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 13

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) hektar.
- (2) Zona perkantoran meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah; dan
 - b. subzona perkantoran swasta.
- (3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Blok I.1, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, dan Blok IV.4 dengan luas 5,57 hektar.
- (4) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.2 dan Blok IV.3 dengan luas 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 14

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 61,00 (enam puluh satu koma nol nol) hektar.
- (2) Zona sarana pelayanan umum meliputi:
 - a. subzona sarana pendidikan;
 - b. subzona sarana kesehatan;
 - c. subzona sarana olahraga;
 - d. subzona sarana pelayanan umum sosial budaya; dan
 - e. subzona sarana peribadatan.

Pasal 15

Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi;

- a. fasilitas pendidikan skala pelayanan regional berupa fasilitas pendidikan setingkat universitas, dan setingkat SLTA/ sederajat, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP IV dengan luas 24,83 (dua puluh empat koma delapan puluh tiga) hektar;
- b. fasilitas pendidikan skala pelayanan Kecamatan berupa fasilitas pendidikan setingkat SMP/ sederajat, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP IV dengan luas 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) hektar; dan
- c. fasilitas pendidikan skala pelayanan lingkungan berupa fasilitas pendidikan setingkat SD/TK, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP IV dengan luas 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) hektar.

Pasal 16

Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. zona pelayanan kesehatan skala pelayanan regional berupa rumah sakit Tipe C terdapat di Sub BWP I dengan luas 1,52 (satu koma lima puluh dua) hektar;
- b. zona pelayanan kesehatan skala pelayanan Kecamatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotik, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP IV dengan luas 1,11 (satu koma sebelas) hektar; dan
- c. zona pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa klinik, praktek dokter, pos kesehatan, posyandu, dan apotik, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP IV dengan luas 1,21 (satu koma dua puluh satu) hektar.

Pasal 17

Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. sarana olahraga skala pelayanan Kecamatan berupa gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, dan stadion mini, terdapat di Sub BWP II dan Sub BWP IV Blok II.2 dan Blok IV.3 dengan luas 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) hektar.
- b. sarana olahraga skala pelayanan lingkungan berupa lapangan olahraga, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP III, dan BWP IV Blok I.2, Blok I.3, Blok III.2, Blok III.3, dan Blok IV.1 dengan luas 0,46 (nol koma empat puluh enam) hektar.

Pasal 18

Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. sarana pelayanan umum sosial budaya skala pelayanan Kecamatan berupa balai warga, gedung serba guna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung jumpa bakti, dan gedung pertemuan umum, terdapat di sub BWP I dan sub BWP II dengan luas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar.
- b. sarana pelayanan umum sosial budaya skala pelayanan lingkungan berupa balai warga, terdapat di Sub BWP III dan sub BWP IV dengan luas 0,48 (nol koma empat puluh delapan) hektar.

Pasal 19

Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. sarana peribadatan skala pelayanan Kecamatan berupa Masjid, Gereja, Pura, dan Wihara, terdapat di Sub BWP I dan Sub BWP IV dengan luas 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar.
- b. sarana peribadatan skala pelayanan lingkungan berupa masjid, pura, dan gereja, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV dengan luas 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) hektar.

Paragraf 6

Zona Industri

Pasal 20

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3 dan Blok IV.4 dengan luas 21,65 (dua puluh satu koma enam puluh lima) hektar.
- (2) Zona industri terdiri atas:
 - a. subzona industri kecil; dan
 - b. subzona aneka industri.
- (3) Subzona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3 dan Blok IV.4 dengan luas 7,29 (tujuh koma dua puluh sembilan) hektar.
- (4) Subzona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, dan Blok I.4 dengan luas 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam) hektar.

Paragraf 7
Zona Khusus

Pasal 21

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdapat di Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.3, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 11,28 (sebelas koma dua puluh delapan) hektar.
- (2) Zona khusus terdiri atas:
 - a. subzona Pertahanan dan Keamanan (Hankam);
 - b. subzona Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - d. subzona gardu induk listrik.
- (3) Subzona Pertahanan dan Keamanan (Hankam) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Blok I.3, Blok I.4 dan Blok II.1 dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektar.
- (4) Subzona Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok I.2, Blok I.4, Blok II.2, dan Blok III.1 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.
- (5) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di Blok III.3 dengan luas 7,13 (tujuh koma tiga belas) hektar.
- (6) Subzona gardu induk listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di Blok I.4 dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektar.

Paragraf 8
Zona Lainnya

Pasal 22

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdapat di Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3 dan Blok IV.4 dengan luas 666,11 (enam ratus enam puluh enam koma sebelas) hektar.
- (2) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 terdiri atas:
 - a. zona pertanian;
 - b. zona pertambangan; dan
 - c. zona pariwisata.

Pasal 23

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
 - a. subzona pertanian tanaman pangan/sawah; dan
 - b. subzona pertanian hortikultura.
- (2) Subzona pertanian tanaman pangan/sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 dengan luas 598,75 (lima ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) hektar.
- (3) Subzona pertanian tanaman pangan/sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang diperuntukan untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di blok I.3, blok II.1, blok III.1, blok III.3 dan blok IV.2 dengan luas 52,95 (lima puluh dua koma sembilan puluh lima) hektar.
- (4) Subzona pertanian tanaman pangan/sawah irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipertahankan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memperhatikan kondisi jaringan irigasi, kesuburan tanah, dan ketersediaan air.
- (5) Subzona pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok III.1, Blok III.2, Blok III.4, dan Blok IV.3 dengan luas 11,78 (sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar.

Pasal 24

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdapat di Blok III.4 dengan luas 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) hektar.

Pasal 25

- Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. subzona pariwisata budaya berada di Blok IV.2 dengan luas 0,60 (nol koma enam puluh) hektar; dan
 - b. subzona pariwisata buatan berada di Blok II.2 dengan luas 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) hektar.

BAB IV

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Jaringan Prasarana terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air bersih;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
- g. rencana pengembangan prasarana persampahan; dan
- h. rencana pengembangan prasarana lainnya.

(2) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 27

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan arteri;
- b. jaringan jalan kolektor;
- c. jaringan jalan lokal;
- d. jaringan jalan lingkungan;
- e. jalur moda transportasi umum; dan
- f. jalur kereta api.

Pasal 28

Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berupa jaringan jalan arteri primer, merupakan ruas Jalan Ring Road Selatan yang terletak di Blok I.1, Blok I.2, dan Blok I.4 sepanjang 3,13 (tiga koma tiga belas) kilometer.

Pasal 29

Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. jaringan jalan kolektor primer I merupakan ruas jalan Jogjakarta-Bantul, terdapat di Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, dan Blok III.4 sepanjang 4,16 (empat koma enam belas) kilometer; dan

b. jaringan jalan kolektor primer II merupakan ruas jalan Jogjakarta-Parangtritis, terdapat di Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, dan Blok II.2 sepanjang 6,11 (enam koma sebelas) kilometer.

Pasal 30

(1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan ruas jalan yang terdiri atas:

- a. Bakung-Mranggen;
- b. Kweni-Druwo;
- c. Sangkal-Ngoto;
- d. SMP II Sewon-Gandok;
- e. Bangi-Dobalan;
- f. Karangajen-Wojo;
- g. Dokaran-Mancasan;
- h. Ngoto-Wojo;
- i. Krapyak-Ngancar;
- j. Druwo-Ngoto;
- k. Pandeyan-Nglebeng;
- l. Wojo-Barongan;
- m. Dongkelan-Krapyak;
- n. Kweni-Glugo;
- o. Kweni-Druwo;
- p. Sangkal-Ngoto;
- q. SMP II-Gandok;
- r. Bangi-Dobalan;
- s. Glugo-ISI;
- t. Kweni-Jogoripon;
- u. Dadapan-Kaliputih;
- v. Krapyak-Glugo;
- w. Kaliputih-Ngireng-ireng;
- x. Dadapan-Kaliputih;
- y. Kasongan-Toyono;
- z. Kalangan-Tegaldowo;
- aa. Kaliputih-Ngireng-ireng;
- bb. Bakalan-Slarong;
- cc. Krandoan- Ngimbang;
- dd. Sawahan-Ngimbang;
- ee. Cepit-Tembi;
- ff. Diro-Kalangan;
- gg. Miri-Gaten;

- hh. Kaliputih-Miri;
- ii. Sabdodadi-Belukan;
- jj. Cepit-Tembi;
- kk. SMP II-Gandok;
- ll. Dadapan-Kaliputih;
- mm. Cangkring Malang-Gesikan;
- nn. Sudimoro-Pleret;
- oo. Jombor-Ngentakturi;
- pp. Timbulharjo-Sabdodadi;
- qq. Dadapan-Ngrendeng;
- rr. Sabdodadi-Gesikan;
- ss. Tembi-Sudimoro; dan
- tt. Wojo-Barongan.

(2) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang 52,36 (lima puluh dua koma tiga puluh enam) kilometer.

Pasal 31

Pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, merupakan ruas jalan lingkungan yang terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 sepanjang 109,6 (seratus sembilan koma enam) kilometer.

Pasal 32

Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:

- a. ruas Jalan Ringroad Selatan, yang dilayani oleh angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); dan
- b. ruas dari Jogjakarta-Bantul, melewati Jalan Bantul, dan ruas dari Jogjakarta-Parangtritis, yang dilayani oleh angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan perkotaan.

Pasal 33

Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, merupakan jalur Yogyakarta-Palbabang di sepanjang jalan Bantul.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 34

- (1) Pengembangan Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. SUTT terdapat di Blok I.3, Blok I.4, Blok III.3, Blok IV.2, Blok IV.3; dan
 - b. gardu induk listrik terdapat di Blok I.4.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat disepanjang ruas Jalan Ringroad Selatan, Jalan Yogyakarta–Bantul, dan Jalan Yogyakarta–Bakulan yang terletak di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di sepanjang jalan lokal; dan
 - c. gardu distribusi terdapat di Blok I.4.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 35

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel; dan
 - d. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penetapan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon terdapat di Blok I.3.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penetapan lokasi stasiun telepon otomatis terdapat di Blok I.3;

- b. penetapan lokasi rumah kabel terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4; dan
 - c. penetapan lokasi kotak pembagi terdapat disepanjang jalan kolektor.
- (4) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi/menara BTS sejumlah 16 (enam belas) buah terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4.
- (5) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih

Pasal 36

- (1) Pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, sesuai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Bantul dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul yang terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah Kabupaten;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa transmisi air baku dan instalasi produksi;
 - d. pipa unit distribusi hingga persil;
 - e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - f. bak penampung.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air bersih wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sistem jaringan perpipaan terdapat di sub BWP prioritas yang berada di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, dan Blok II.1; dan
 - b. sistem jaringan non perpipaan, terdapat diluar sub BWP prioritas yang berada di Blok II.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4.
- (3) Pengembangan bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di luar BWP Sewon.
- (4) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, dan Blok I.4.
- (5) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, dan Blok I.4.

- (6) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, dan Blok I.4.
- (7) Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, dan Blok I.4.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 37

- (1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 sepanjang 59,75 (lima puluh sembilan koma tujuh puluh lima) kilometer pada ruas jalan Jogjakarta-Bantul yang bermuara di Sungai Winongo;
 - b. rencana Jaringan drainase sekunder terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4 sepanjang 58,79 (lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) kilometer yang meliputi:
 1. saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Jogjakarta-Parangtritis yang bermuara di Sungai Winongo;
 2. saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Imogiri Barat yang bermuara di Sungai Code.
 - c. rencana jaringan drainase tersier terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok II.1, Blok III.1, Blok IV.1, Blok IV.2, dan Blok IV.3 sepanjang 14,24 (empat belas koma dua puluh empat) kilometer yang terdapat di ruas jalan lokal yang bermuara di Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Bedog.
- (3) Rencana pengembangan jaringan drainase memperhatikan konservasi air atau dengan konsep *zero delta Q policy* dan konsep *eco-drain* dengan memperhatikan azas-azas:
 - a. drainase ramah lingkungan;
 - b. manfaat;
 - c. cepat;
 - d. tepat guna;

- e. ekonomi; dan
- f. sosial.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on-site*); dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*).
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bak septik individual dan komunal terdapat di Blok II.1, Blok II.2, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.3, dan Blok IV.4; dan
 - b. instalasi pengolahan lumpur tinja terdapat di Blok III.3.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. saluran pembuangan/jaringan air limbah terdapat di Blok. I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok III.1, Blok III.4, dan Blok IV.1; dan
 - b. bangunan pengolahan air limbah terdapat di Blok III.3.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Prasarana Persampahan

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. pengelolaan sampah sistem terpusat;
 - b. pengelolaan sampah sistem komunitas lewat Bank Sampah; dan
 - c. pengelolaan sampah sistem setempat.
- (2) Pengelolaan sampah sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, dan Blok I.4.
- (3) Pengelolaan sampah sistem komunitas lewat Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok II.1, Blok II.2, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4.
- (4) Pengelolaan sampah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, dan Blok III.4.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. pengembangan jaringan irigasi.

Pasal 41

- (1) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok IV.1, Blok IV.2, Blok IV.3, dan Blok IV.4.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok I.3, Blok I.4, Blok III.2, Blok III.3, Blok IV.1, dan Blok IV.2.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok II.2.

Pasal 42

Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. irigasi primer terdapat di Blok I.2, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4 sepanjang 9.671,85 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) meter;
- b. irigasi sekunder terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, IV.1, Blok IV.3, dan Blok IV.4 sepanjang 70.937,48 (tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan) meter; dan
- c. irigasi tersier terdapat di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok II.1, Blok II.2, Blok III.1, Blok III.2, Blok III.3, Blok III.4, Blok IV.1, Blok IV.3 sepanjang 216.705,06 (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima koma nol enam) meter.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 43

- (1) Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Lokasi sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berada di Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, dan Blok II.1 dengan luas 789,52 (tujuh ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar.
- (3) Batas-batas wilayah Sub BWP prioritas terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mantrijeron dan Mergangsan Kota Yogyakarta;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Blok II.2;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan, Blok IV.1, dan Blok IV.2; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kasihan dan Blok III.1.

Pasal 44

Fungsi sub BWP proritas adalah sebagai:

- a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral; dan
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR-PZ.

Pasal 45

Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Tema penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah pengembangan dan pengendalian permukiman perkotaan dengan konsep *garden city* dan pendidikan tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Sewon merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR-PZ BWP Sewon.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 48

Program perwujudan rencana pola ruang di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 49

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdapat di Blok dalam sub BWP.

Pasal 50

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 51

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. masyarakat.

Pasal 53

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR-PZ BWP Sewon yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2018 - 2038;
- b. tahap kedua pada periode tahun 2018 - 2028;
- c. tahap ketiga pada periode tahun 2028 - 2033; dan
- d. tahap keempat pada periode tahun 2033 - 2038.

Pasal 54

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:

- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
- c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan tambahan;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. standar teknis; dan
 - d. ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 56

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 57

- (1) RDTR-PZ BWP Sewon ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) RDTR-PZ BWP Sewon dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP; dan/atau
 - b. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, antara lain bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 59

Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

Pasal 63

Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jika belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. jika sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. jika sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak;
- d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 1. memperhatikan harga pasaran setempat;
 2. sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); atau
 3. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 64

Pemanfaatan ruang yang waktu izinnya sudah tidak berlaku dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP Sewon (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8,24/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan RDTR-PZ BWP Sewon sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bantul. RDTR-PZ BWP Sewon merupakan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR-PZ BWP Sewon ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

RDTR-PZ BWP Sewon merupakan rencana yang menetapkan Blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utamadan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan RDTR-PZ BWP Sewon

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Subzona garis sempadan jalan arteri primer dibutuhkan penegasan sebagai pedoman dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Taman Kecamatan harus ditegaskan untuk memenuhi kebutuhan RTH publik paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari luas wilayah perencanaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Zona cagar budaya perlu ditegaskan karena panggung krapyak dan pos komando brigade sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya sehingga harus dilindungi dan diatur secara tegas dalam peraturan zonasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Subzona perkantoran swasta harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan perkantoran swasta yang sudah ada.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Subzona pelayanan kesehatan harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sarana kesehatan yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan sarana kesehatan.

Pasal 17

Subzona sarana olahraga harus ditegaskan dalam rangka meberikan perlindungan terhadap keberadaan perkantoran swasta yang sudah ada.

Pasal 18

Subzona sarana pelayanan umum harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan pelayanan umum yang sudah ada.

Pasal 19

Subzona sarana peribadatan harus ditegaskan dalam rangka meberikan perlindungan terhadap keberadaan sarana peribadatan yang sudah ada.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Subzona Pertahanan dan Keamanan (Hankam) harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang sudah ada.

Ayat (4)

“subzona Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah ada”.

Ayat (6)

Subzona gardu induk listrik harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan gardu induk listrik yang sudah ada.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

kegiatan pertambangan di Blok III.4 bersifat sementara selama potensi tambang masih ada, sehingga tidak dicatumkan dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 25

Huruf a

Subzona pariwisata budaya harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan pariwisata budaya yang sudah ada.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan lokasi pusat otomatisasi adalah penetapan lokasi stasiun telepon otomatis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konsep *zero delta Q policy*” adalah pengembangan jaringan drainase dengan memperhatikan konservasi air sehingga tidak ada genangan air.

Yang dimaksud dengan “konsep *eco-drain*” adalah pengembangan jaringan drainase dengan memperhatikan konservasi air yang ramah lingkungan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*air right development*” adalah pemanfaatan pengembangan ruang udara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR